

**SISTEM KEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT
LEMBAK PERSFEKTIF MAQASID SYARIA'AH
(Studi Di Kecamatan Pondok Kubang)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Hukum Keluarga Islam



OLEH :

INDAH PRATIWI
NIM. 2323680010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASA
RJANA (S2) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FA
TMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025**

**SISTEM KEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT LEMBAK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIA'AH
(Studi Di Kecamatan Pondok Kubang)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Hukum Keluarga Islam

Oleh:
Indah Pratiwi
NIM. 2323680010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING DIPERSYARATKAN UNTUK
SIDANG TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suryani, M.Ag

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP. 196901101996032002

NIP. 197209222000032001

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Nama: Indah Pratiwi

Nim: 2323680010

Tanggal Lahir: 13 Februari 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfashengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**"Sistem Kewarisan Adat Pada Masyarakat Lembak Perspektif Maqasid Syariah
(Studi Di Kecamatan Pondok Kubang)"**

Penulis

INDAH PRATIWI

NIM. 2323680010

Dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	<u>Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag</u> (Ketua Penguji)	05/01/2026	1.
2	<u>Dr. Desy Eka Citra, M.Pd</u> (Sekretaris)	06/01/2026	2.
3	<u>Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag</u> (Penguji Utama)	07/01/2026	3.
4	<u>Dr. Miti Yarmunida, M.Ag</u> (Penguji II)	08/01/2026	4.

Mengetahui,
Rektor UIN-FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd.
NIP. 196201011994031005

Bengkulu, 19 Januari 2026

Direktur PPs UIN-FAS Bengkulu



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
NIP. 196405311991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu, 2025



Indah Pratiwi

NIM 2323680010

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Imam Mahdi, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

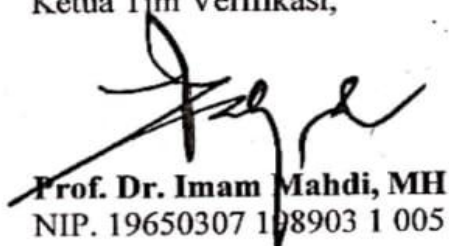
Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **INDAH PRATIWI**
NIM : **2323680010**
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **SISTEM KEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT LEMBAK PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH (Studi di Kecamatan Pondok Kubang)**

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 12%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

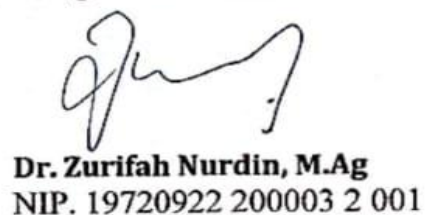
Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,



Prof. Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, 23 Desember 2025

Petugas Verifikasi,



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 19720922 200003 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Seiring keluarga dan sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya dengan iringan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dan isi sederhana yang terangkum dalam tesis yang berjudul “**Sistem Kewarisan Adat Pada Masyarakat Lembak Persfektif Maqasid Syaria’ah (Studi Di Kecamatan Pondok Kubang)**”, sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu.

Alhamdulillah Ya Allah

Sebagai insan yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi kritik dan saran, dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan yang mudah-mudahan diridhoi Allah SWT ini ijinlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Sukarno Bengkulu;

2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu;
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ka. Prodi Hukum Islam sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah meluangkan waktu dalam memberi arahan dan bimbingannya.



4. Prof. Dr. Suryani, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan waktunya demi terselesainya tesis ini.
5. Segenap Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan tesis ini.
6. Khusus kepada kedua orang tua tercinta penulis, yang telah mengasuh, membesarkan dan menyayangi penulis serta selalu memberikan doa dan dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam kondisi apapun serta memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan Almamaterku Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu
8. Semua pihak yang telah berjasa memberikan kontribusi atas terselesainya tesis ini.

Semoga dengan segala bantuannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin yaa rabbal alamin. Akhirnya penulis memohon agar penulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana Islam khususnya dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya di masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, Oktober 2025
Penulis

Indah Pratiwi
NIM. 2323680010

SISTEM KEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT LEMBAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

(Studi Di Kecamatan Pondok Kubang)

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem kewarisan adat masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang dalam perspektif Maqasid Syari'ah. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya praktik pembagian waris yang dilakukan semasa pewaris masih hidup serta adanya porsi warisan yang diberikan lebih besar kepada anak perempuan bungsu dibandingkan anak laki-laki. Hal ini dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang menetapkan bagian laki. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kewarisan adat pada masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang dan bagaimana sistem kewarisan adat pada masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang perspektif maqasid syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menekankan pada makna, bukan angka, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik kewarisan adat Lembak. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik pembagian waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat Lembak lebih menekankan pada asas musyawarah keluarga dan keseimbangan sosial. Anak bungsu perempuan sering diprioritaskan untuk memperoleh bagian lebih besar karena dianggap memiliki tanggung jawab merawat orang tua hingga akhir hayatnya. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah, praktik ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz an-nasl (perlindungan keturunan). Namun, di sisi lain muncul disharmoni dengan hifz al-din (perlindungan agama) karena tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an tentang proporsi warisan. Dengan demikian sistem kewarisan adat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang mengandung nilai kemaslahatan lokal yang selaras dengan tujuan maqasid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu Hukum Keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan model kewarisan yang adil, maslahat, dan sesuai syariat.

Kata kunci: *Kewarisan Adat Lembak, Maqasid Syari'ah, Hukum Keluarga Islam, Pondok Kubang.*



THE CUSTOMARY INHERITANCE SYSTEM OF THE LEMBAK COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA

(A Study in Pondok Kubang District)

Abstract

This study examines the customary inheritance system of the Lembak community in Pondok Kubang District from the perspective of Maqasid Sharia. The background of the research arises from the practice of inheritance distribution carried out while the heirs are still alive and the larger portion granted to the youngest daughter compared to the sons. This practice is considered to be in conflict with Islamic law, which stipulates that the share of a male is equal to that of two females. The problems addressed in this research are: how the customary inheritance system operates within the Lembak community in Pondok Kubang District, and how it aligns with the principles of Maqasid Sharia. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted inductively, focusing on meaning rather than numbers, to gain a comprehensive understanding of the Lembak community's customary inheritance practices. Research informants were selected through purposive sampling, involving traditional leaders, religious figures, village officials, and community members who had been directly involved in inheritance distribution. The findings reveal that the Lembak customary inheritance system emphasizes family consensus (musyawarah) and social balance. The youngest daughter is often prioritized to receive a larger share as she is considered responsible for caring for her parents until the end of their lives. From the perspective of Maqasid Sharia, this practice can be understood as an effort to preserve hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-nasl (protection of lineage). However, on the other hand, it creates disharmony with hifz al-din (protection of religion) because it does not conform to the Qur'anic provisions regarding inheritance proportions. Thus, the Lembak customary inheritance system in Pondok Kubang District contains local wisdom values that align with the objectives of Maqasid Sharia. This study is expected to enrich the body of knowledge in Islamic Family Law and serve as a reference for formulating an inheritance model that is fair, beneficial, and in accordance with sharia.

Keywords: *Lembak customary inheritance, Maqasid Sharia, Islamic Family Law, Pondok Kubang.*

نظام الميراث العرفي عند مجتمع لِمَبَك من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في منطقة بوندوق كوبانغ)

ملخص

تتناول هذه الدراسة نظام الميراث العرفي عند مجتمع لِمَبَك في منطقة بوندوق كوبانغ من منظور مقاصد الشريعة. تنطلق خلفية البحث من وجود ممارسة تقسيم الميراث في حياة المورث، وكذلك إعطاء نصيب أكبر للبنات الصغرى مقارنة بالذكور. وتُعَدُّ هذه الممارسة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر أن نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. وتتمثل إشكالية البحث في سؤالين رئيسيين: كيف يُطبَّق نظام الميراث العرفي في مجتمع لِمَبَك في منطقة بوندوق كوبانغ؟ وكيف يُفهم هذا النظام من منظور مقاصد الشريعة؟ اعتمد البحث على المنهج الوصفي الكيفي، وجمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق. وقد تم تحليل البيانات بطريقة استقرائية تركز على المعنى لا على الأرقام، بهدف الوصول إلى فهم شامل لممارسات الميراث العرفي لدى مجتمع لِمَبَك. وقد تم اختيار المبحوثين بطريقة العينة الهادفة، وشملت شبوخ العرف، ورجال الدين، ومسؤولي القرية، وأفراد المجتمع الذين وتشير نتائج البحث إلى أن نظام الميراث العرفي عند لِمَبَك يشاركوا مباشرة في توزيع الميراث مجتمع لِمَبَك يقوم على أساس الشورى العائلية وتحقيق التوازن الاجتماعي. وغالبًا ما تُعطى البنات الصغرى نصيبًا أكبر لكونها المسؤولة عن رعاية الوالدين حتى وفاتهما. ومن منظور مقاصد الشريعة، يمكن فهم هذه الممارسة كجهدٍ للمحافظة على حفظ المال (حفظ المال) وحفظ النسل (حفظ النسل). غير أن هذه الممارسة تُثير في المقابل إشكالات مع حفظ الدين (حفظ الدين) لأنها لا تتوافق مع نصوص القرآن المتعلقة بأنصبة الميراث. وبناءً عليه، فإن نظام الميراث العرفي عند مجتمع لِمَبَك في منطقة بوندوق كوبانغ يتضمن قيم المصلحة المحلية التي تتسجم مع مقاصد الشريعة، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التوفيق مع النصوص الشرعية لضمان العدالة والمصلحة والالتزام بالشريعة.

الكلمات المفتاحية: الميراث العرفي لِمَبَك، مقاصد الشريعة، قانون الأسرة الإسلامي، بوندوق كوبانغ.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT KETERANGAN PLAGIASI.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
ABSTRAK.....	
ABSTRACT.....	
ملخص.....	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	13
2. Dasar Hukum Waris Islam.....	15
3. Rukun dan Syarat Waris.....	18
4. Asas Hukum Waris Islam.....	21
5. Sebab-Sebab Waris.....	25

6. Pembagian Waris Takharuj.....	27
B. Kewarisan Dalam Hukum Adat	
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	31
2. Macam-Macam Hukum Waris Adat.....	33
3. Hukum Waris Adat Lembak.....	34
C. Maqasid Syari'ah	
1. Pengertian Maqasid Syari'ah.....	36
2. Pembagian Maqasid Syari'ah.....	39
3. Metode Implementasi Maqasid Syari'ah.....	43
D. Penelitian yang relevan	46

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Bentuk Penelitian.....	53
B. Jenis Data.....	54
C. Pendekatan Penelitian.....	55
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	56
E. Informan Penelitian.....	56
F. Setting Penelitian.....	58
G. Teknik Pengumpulan Data.....	62
H. Keabsahan Data.....	65
I. Teknik Analisis Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewarisan Adat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang	
1. Profil Singkat Kecamatan Pondok Kubang.....	70
2. Struktur dan Kedudukan Keluarga Dalam Adat Lembak Kecamatan Pondok Kubang.....	76
3. Praktik Pembagian Waris Adat Lembak Kecamatan Pondok Kubang	84
B. Pembagian Waris Adat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang Perspektif Maqasid Syari'ah	
1. Pembagian Sama Rata dalam Adat Lembak Kecamatan Pondok	

Kubang: Harmoni Keadilan dalam Tradisi Kewarisan	100
2. Prioritas Anak Bungsu Perempuan dalam Adat Lembak Kecamatan Pondok Kubang: Kompensasi dan Tanggung Jawab Sosial	109
3. Pembagian Melalui Musyawarah Keluarga.....	118
4. Fleksibilitas Pembagian Waris	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

